

KATA PENGANTAR

Pada kesempatan ini perkenalkanlah penulis memanjatkan segala puji dan syukur, kepada Tuhan Yesus atas karunia dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Meskipun banyak kesulitan dan hambatan dalam penelitian skripsi ini, namun berkat penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Penulisan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya dengan judul **“DAMPAK POSITIF PERIZINAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

Juga perkenalkanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran serta dorongan untuk penulisan tugas akhir ini. Beberapa pribadi kiranya perlu dikemukakan secara khusus dengan tidak mengurangi penghargaan penulis kepada banyak pihak, yaitu:

1. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I (satu), terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Sari karena telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menuntun penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan standar akademik dan penulisan yang sempurna, sehingga penelitian ini memiliki nilai kompetensi pada

disiplin ilmu hukum. Pula penulis sungguh berterimakasih kepada Dr. Sari atas pemberian persetujuan penulisan dan kesanggupan untuk melakukan kegiatan sidang akhir skripsi ini. Lebih lanjut penulis memberikan harapan dan do'a yang terbaik bagi Dr. Sari agar dapat terus membimbing mahasiswa pada program studi ilmu hukum, sehingga dapat membimbing dan menciptakan lulusan hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya menjadi sarjana hukum yang jujur, kritis, dan berkompeten di bidangnya.

2. Carissa Amanda Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II (dua), terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Carissa yang telah bersedia mengarahkan, memberikan bimbingan, dan pengawasan terutama pada metode kajian bidang ilmu yang diperlukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, mulai sejak dari tahap penyusunan proposal hingga selesainya penulisan ini. Beliau merupakan dosen yang telah membuka wawasan penulis untuk membahas suatu isu hukum lingkungan yang berkorelasi dan/atau berhubungan dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sehingga munculah topik menarik bagi penulis untuk di teliti.
3. Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, hormat dan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Agustin atau yang sering saya panggil dengan sebutan 'Bunda Agustin', karena beliau adalah sosok yang mengajarkan penulis bahwa dalam menempuh pendidikan Ilmu Hukum dan untuk menjadi sarjana hukum yang berkualitas, tidak dapat dilepaskan dari kasih setia Bapa, Putera, dan Roh

Kudus. Bunda Agustin membuka pola pikir penulis, bahwa dalam menjadi seorang mahasiswa dan hingga nantinya menjadi seorang sarjana, semua merupakan ketetapan dan rencana Allah, yang turut bekerja dalam kehidupan kita.

4. Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S. selaku Dosen Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Jusup atas masukan, saran, dan pengajaran yang diberikan kepada penulis selama ini. Beliau sungguh penulis hormati karena melalui metode pengajarannya, penulis dapat menyadari fakta-fakta empiris hukum melalui *study case* sehingga terbentuk pola pikir penulis yang kritis dan argumentasi yang berdasar.
5. PT. Sarana Bumi Lestari, selaku Perusahaan Pengelolaan Limbah B3, tempat dimana penulis bekerja dan menimba ilmu sehingga mendapatkan ide, pemikiran, dan ketertarikan untuk membahas topik terkait lingkungan. Komponen-komponen pada perusahaan ini memberikan semangat bagi penulis untuk memperdalam keilmuan di bidang hukum lingkungan, sehingga melalui penelitian tersebut dapat dipergunakan kembali untuk mendukung perusahaan dalam hal *legal*. Perusahaan ini membantu penulis dalam menyediakan referensi serta rujukan terkait peraturan hukum lingkungan yang berlaku – melalui praktek nyata secara *de facto*.
6. Amelinda Fedora Laksono, selaku kekasih, penulis ucapkan terima kasih dan kasih sayang yang sebesar-besarnya untukmu. Perjalanan cinta kasih yang penulis tempuh bersama Amelinda semenjak menjadi mahasiswa baru,

hingga saat ini. Mengajarkan penulis bahwa dalam mempunyai seorang pasangan dalam hidup, pasangan adalah sosok yang dapat diajak untuk berdiskusi dan mampu memberikan solusi terbaik saat diantaranya menghadapi masalah. Beliau memberikan makna kepada penulis sebab pada saat kita berbagi suka duka dengan pasangan, beban yang di pikul menjadi berkurang dan kebahagiaan dirasakan oleh keduanya. Kepada Amelinda penulis berpesan, ini merupakan awal dari perjalanan barumu! Aku akan selalu hadir untuk mendukung dan mendoakanmu.

7. Keluarga besar Kent, meliputi Ayah, Ibu, Saudara, terima kasih atas dukungan moral dan dukungan materiil sehingga penulis mendapatkan kesempatan dan diberikan kepercayaan untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kampus Surabaya. Penulis sungguh berterimakasih atas jerih payah, motivasi, dan nasehat yang telah dicurahkan keluarga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Penulis berharap akan dapat membalas jerih payah yang telah diberikan keluarga kepada penulis, dengan cara mengharumkan nama baik keluarga besar di kaca nasional maupun internasional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 8

1.3 Tujuan Penelitian..... 9

1.4 Manfaat Penelitian 9

1.5 Metodologi Penelitian 10

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis13

BAB II HAKEKAT PERIZINAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

DALAM UU PPLH DAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN DALAM UU CIPTA KERJA..... 16

2.1 Pengaturan Perizinan Pengelolaan Lingkungan Dalam Undang –
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup 16

| | | |
|----------------|--|-----------|
| 2.2 | Pengaturan Persetujuan Pengelolaan Lingkungan Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja <i>juncto</i> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 25 |
| 2.3 | Filosofi Dirubahnya Perizinan Pengelolaan Lingkungan Menjadi Persetujuan Pengelolaan Lingkungan..... | 32 |
| BAB III | ANALISA SEGI POSITIF ANTARA PERIZINAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN | 39 |
| 3.1 | Perbedaan Filosofi Dan Struktur Perizinan Pengelolaan Lingkungan Antara Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja <i>juncto</i> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..... | 39 |
| 3.2 | Analisa Segi Positif Persetujuan Pengelolaan Lingkungan Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja <i>juncto</i> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 45 |
| BAB IV | PENUTUP | 49 |

| | |
|----------------------|----|
| 4.1 Kesimpulan | 49 |
| 4.2 Saran | 50 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

